WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Bontang, 9 Desember 2021

Kepada

Yth. 1. Sekretaris Daerah/Asisten/Staf Ahli Wali Kota
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
3. Seluruh Lurah/Kepala Unit Pelaksana Teknis

di-

Bontang

SURAT EDARAN

Nomor: 188.65/1777/ORG/2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR WILAYAH KOTA BONTANG DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK DAERAH SELAMA PERIODE HARI RAYA NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022 DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG

Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan Surat Edaran Wali Kota Bontang tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Wilayah Kota Bontang dan/atau Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Daerah Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

Pelaksanaan pembatasan kegiatan bepergian ke luar wilayah Kota Bontang dan/atau cuti bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak Daerah (TKD)

selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam masa pandemi *COVID*-19 sebagai berikut:

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Wilayah Kota Bontang
   a. PNS dan TKD di lingkungan Pemerintah Kota Bontang dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar wilayah Kota Bontang dan/atau mudik selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), yaitu sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022;
   b. larangan kegiatan bepergian ke luar wilayah Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikecualikan bagi:
      1) PNS dan TKD yang bertempat tinggal dan bekerja di perangkat daerah yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*), seperti contohnya wilayah Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Samarinda dan Balikpapan;
      2) PNS dan TKD yang melaksanakan perjalanan ke luar wilayah Kota Bontang dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperolah Surat Tugas yang ditandatangani paling rendah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Perangkat Daerah; atau
      3) PNS dan TKD yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar wilayah Kota Bontang dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah/Lurah/Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan kerjanya masing-masing.
   c. PNS dan TKD di lingkungan Pemerintah Kota Bontang yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar wilayah Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam huruf b agar selalu memperhatikan dan mematuhi:
      1) peta zonasi risiko penyebaran *COVID*-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19;
      2) peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan ke luar dan masuk orang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan;
      3) kebijakan mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
      4) kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19;

5) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
6) penggunaan *platform* PeduliLindungi.

2. Pembatasan Cuti
   a. Wali Kota/Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan izin cuti bagi PNS dan TKD pada tanggal periode Nataru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.
   b. Dikecualikan dari hal yang disebutkan dalam huruf a, dapat diberikan:
      1) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi PNS; dan
      2) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi TKD.
   c. Pemberian cuti PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan bagi TKD sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja.
3. Disiplin Pegawai

   Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Kepala Perangkat Daerah/Lurah/Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk:
   a. menetapkan pengaturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan kerja masing-masing dengan berpedoman pada Surat Edaran ini;
   b. memberikan hukuman disiplin sesuai dengan kewenangannya kepada PNS dan TKD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bagi PNS dan bagi TKD sebagaimana dimuat dalam Surat Perjanjian Kerja;
   c. melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya periode Nataru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dengan mengirimkan data PNS dan TKD di perangkat daerah/unit kerja masing-masing yang melakukan kegiatan bepergian ke luar wilayah Kota Bontang dengan melampirkan:
      1) surat tugas bagi PNS dan/atau TKD yang melaksanakan perjalanan ke luar wilayah Kota Bontang dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan;

2) surat izin tertulis Wali Kota/Kepala Perangkat Daerah/Lurah/Kepala Unit Pelaksana Teknis bagi PNS dan/atau TKD yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar wilayah Kota Bontang; dan/atau

3) surat cuti bagi PNS dan/atau TKD yang menjalankan cuti,

dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini; dan

d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui tautan https://s.id/LaranganBepergianASN paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya periode Nataru, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

4. Masa Berlaku

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan bersama-sama dengan Surat Edaran Wali Kota Bontang Nomor 188.65/997/ORG/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Wilayah Kota Bontang dan/atau Cuti bagi Pegawai Negeri Sipill dan Tenaga Kontrak Daerah Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WALI KOTA BONTANG,

BASRI RASE, S.IP

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Menteri Dalam Negeri
3. Gubernur Kalimantan Timur

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 188.65/1777/ORG/2021
TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR WILAYAH KOTA BONTANG DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK DAERAH SELAMA PERIODE HARI RAYA NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022 DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG

FORMAT LAPORAN

KOP DINAS

Kepada

Nomor : ...
Sifat : Segera
Hal : Laporan Pelaksanaan Surat Edaran Wali Kota Bontang Nomor 188.65/1777/ORG/2021 pada ...

Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
di
Bontang

Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Bontang Nomor 188.65/1777/ORG/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Wilayah Kota Bontang dan/atau Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Daerah Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada perangkat daerah kami dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perangkat Daerah : ...
Tanggal Periode Laporan : ...

No.	Laporan	Keterangan
1.	Jumlah PNS	
2.	Jumlah TKD	
3.	Jumlah pegawai yang cuti (melahirkan/sakit/alasan penting)	

4.	Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas	
5.	Jumlah pegawai yang bepergian ke luar wilayah Kota Bontang (bukan dalam rangka kedinasan) dengan izin Wali Kota/Kepala Perangkat Daerah/Lurah/Kepala Unit Pelaksana Teknis	
6.	a. Jumlah pegawai yang bepergian ke luar wilayah Kota Bontang tanpa izin	
	b. Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin	

Catatan Pelaksanaan:

.....

.....

Adapun surat cuti, surat tugas yang melakukan perjalanan dinas dan/atau surat izin tertulis berpergian ke luar wilayah Kota Bontang setiap PNS dan TKD sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Bontang, ...

(Kepala Perangkat Daerah),

(Nama dan NIP)

WALI KOTA BONTANG,

BASRI RASE, S.IP

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 188.65/1777/ORG/2021
TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR WILAYAH KOTA BONTANG DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK DAERAH SELAMA PERIODE HARI RAYA NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022 DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG

FORMAT LAPORAN

KOP WALI KOTA

Kepada

Nomor	:	..../..../BKPSDM	Yth.	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Sifat	:	Segera		di
Hal	:	Laporan Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Bontang		Jakarta

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Surat Edaran Wali Kota Bontang Nomor 188.65/1777/ORG/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Wilayah Kota Bontang dan/atau Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Daerah Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada instansi kami dengan rincian sebagai berikut:

Nama Instansi : Pemerintah Kota Bontang

Tanggal Periode Laporan : ...

No.	Laporan	Keterangan
1.	Kebijakan/Peraturan Internal sebagai Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2021	Surat Edaran Wali Kota Bontang Nomor 188.65/1777/ORG/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Wilayah Kota Bontang dan/atau Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Daerah Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.
2.	Jumlah keseluruhan pegawai	
3.	Jumlah pegawai yang cuti (melahirkan/sakit/alasan penting)	
4.	Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas	
5.	Jumlah pegawai yang bepergian ke luar wilayah Kota Bontang (bukan dalam rangka kedinasan) dengan izin Wali Kota/Kepala Perangkat Daerah/Lurah/Kepala Unit Pelaksana Teknis	
6.	a. Jumlah pegawai yang bepergian ke luar wilayah Kota Bontang tanpa Izin	
	b. Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin	

Catatan Pelaksanaan:

.....

.....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Bontang, ...

Wali Kota Bontang,

(Nama)

WALI KOTA BONTANG,

BASRI RASE, S.IP